

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar. Hal ini sesuai dengan fungsi dari pajak yaitu fungsi budgetair. Fungsi budgetair adalah fungsi yang menjadikan pajak menjadi sumber utama dalam pendapatan Negara (Mardiasmo, 2011:1). Dalam perkembangannya pajak menjadi salah satu sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan Negara. Data APBN 2018 menunjukkan bahwa dari total pendapatan Negara sebesar 1.894,7 Triliun pajak menyumbangkan pendapatan sebesar 1.618,1 Triliun atau 85% dari total pendapatan Negara (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>). Persentase ini mengisyaratkan bahwa pajak sangat berperan penting dalam menyumbang pendapatan Negara.

Wajib pajak dituntut selalu patuh terhadap kewajibannya sebagai warga Negara yang baik dengan cara selalu membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Didalam Islam Rasulullah telah melarang memungut pajak secara semena-mena yang tidak sesuai dengan syariat islam, dan apabila dalam memungut pajak sesuai dengan syariah maka akan dianggap sebagai ibadah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh HR Tarmidzi yang artinya:

“Amil (orang yang memungut) zakat dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali kerumahnya” (HR Tarmidzi dari Raffi bin Khadij). (www.pajak.go.id)

Untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan pajak telah melakukan berbagai reformasi dan memperbaiki kebijakan perpajakan. Ada beberapa upaya perbaikan disektor pajak yang dilakukan oleh DJP, antara lain mulai dilakukannya pertukaran data informasi antar negara atau *Automatic Exchange of Information* (AEOI), memberi insentif perpajakan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), regulasi penentuan tarif yang telah ada, serta meningkatkan data dan sistem informasi perpajakan.

Automatic Exchange Of Information (AEOI) merupakan program yang digunakan oleh DJP untuk saling bertukar informasi data wajib pajak yang berada diluar negeri. Pertukaran data antar Negara ini dilakukan melalui *Common Transmission System* (CTS) yang terhubung dengan 52 negara peserta AEOI. Dengan dimulainya penerapan AEOI diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan potensi peningkatan pajak sebesar 2,17 Triliun untuk tahun 2018. Selain itu untuk meningkatkan investasi dan menambah pendapatan Negara, pemerintah juga menerapkan *tax amnesty* atau pengampunan pajak dan insentif

pajak berupa *tax holiday* dan *tax allowance* untuk wajib pajak badan yang berada di Indonesia (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>).

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, DJP juga melakukan berbagai reformasi kebijakan, misalnya reformasi dibidang pemungutan pajak dan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Upaya lain yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melakukan perubahan sistem administrasi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak DJP melakukan perubahan dalam sistem pungutan pajak yang semula *official assessment system* (sistem pemungutan pajak yang wewenang menentukan besaran pajak terutang terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak), menjadi *self assessment system* (sistem pemungutan pajak yang wewenang menentukan besaran pajak terutang terletak pada wajib pajak itu sendiri). Dalam *self assessment system* wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh DJP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besaran pajaknya sendiri.

Selain melakukan berbagai reformasi kebijakan dibidang sistem administrasi perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan DJP juga melakukan reformasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu mulai digunakannya *e-system* dalam perpajakan. Menurut Pandiangan (2008) ada beberapa *e-system* yang digunakan dalam pajak yaitu *e-Registration* (sistem yang digunakan untuk melakukan pendaftaran wajib pajak), *e-SPT* (sistem yang digunakan untuk melakukan pengisian SPT), dan *e-Filling* (sistem yang

digunakan untuk melaporkan jumlah SPT terhutang). Penerapan *e-system* ini diharapkan mampu memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya. Hal ini dikarenakan pengisian dan pelaporan pajak dapat dilakukan dimana saja tanpa kendala jam kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dengan mulai diterapkannya *self assessment system* dan penggunaan *e-system* diharapkan untuk masyarakat lebih berperan aktif dan lebih jujur dalam melakukan pelaporan kewajiban pajaknya. Menurut Suandy (2002), dalam melaksanakan *self assessment system* ada beberapa syarat keberhasilan dalam melaksanakan sistem administrasi perpajakan yang baru ini. Syarat tersebut berupa kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemampuan untuk membayar wajib pajak dan kedisiplinan wajib pajak. Kejujuran dalam membayar kewajiban pajak sangatlah penting untuk diterapkan, karena dengan diterapkan sistem pungutan baru berupa *self assessment system* pemerintah telah memberikan kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung berapa jumlah kewajiban pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Wajib pajak diharapkan dapat melaporkan jumlah kewajibannya secara benar tanpa adanya manipulasi.

Adanya reformasi dan penggunaan sistem yang baru ini tidak serta merta menghilangkan problem atau masalah kecurangan perpajakan dalam bentuk *tax evasion*. *Tax evasion* dilakukan dengan cara yang tidak etis dan mengabaikan peraturan mengenai ketentuan perpajakan yaitu dengan cara tidak jujur dan

menghemat pajak melalui pemalsuan dokumen maupun pengisian data yang tidak lengkap dan benar. Umumnya pengisian data pajak yang tidak benar terjadi pada data transaksi dari wajib pajak supaya kewajiban pajak yang dimiliki berada pada jumlah yang minimum bahkan sampai tidak membayar sama sekali (Suandy, 2008).

Salah satu alasan yang diduga menyebabkan wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya dengan jujur adalah probabilitas pemeriksaan pajak. Hal ini dikarenakan probabilitas pemeriksaan pajak mampu memengaruhi psikologis wajib pajak untuk membayar pajak secara jujur dan benar. Wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja akan meyakinkan dirinya tentang dampak dari perilakunya dan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan didapatkan apabila membayar pajak dengan jujur dan benar. Ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintje K. (2011) bahwa tingkat probabilitas pemeriksaan pajak dapat memengaruhi psikologis dari wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian Alm, Jackson dan Mckee (1992) yang menyatakan bahwa dengan adanya probabilitas pemeriksaan pajak yang tinggi maka pelaporan wajib pajak juga semakin tinggi. Selain berpengaruh dalam jumlah pelaporan pajak, probabilitas pemeriksaan pajak juga berpengaruh dalam peningkatan jumlah penerimaan pajak (Kusumawati, B.F, 2016). Artinya probabilitas pemeriksaan pajak mampu memengaruhi tingkat

kejujuran wajib pajak dalam melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya. Hal ini semakin diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani D.I. (2019) yang menyatakan bahwa probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan. Semakin tinggi probabilitas pemeriksaan pajak, semakin tinggi tingkat kejujuran pelaporan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini termotivasi untuk memfokuskan pada faktor yang dapat memengaruhi perilaku kejujuran pelaporan wajib pajak yaitu etika. Hal ini sesuai dengan penelitian Carrol (1987) tentang tingkat kepatuhan yang dipengaruhi oleh faktor instrinsik. Faktor instrinsik yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja adalah sikap *love of money*, yaitu sikap individu mencintai uang yang dimilikinya. Sikap ini dapat menjadikan seseorang untuk berperilaku tidak etis. Semakin tinggi *love of money* yang dimiliki, semakin tinggi kecenderungan untuk berperilaku tidak etis. Ketidaketisan wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja ini dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan (*accuracy goals*) dan adanya suatu tujuan yang ingin dicapai (*directional goals*). Sikap kehati-hatian muncul karena adanya kekhawatiran terhadap suatu keputusan sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan, sedangkan dengan adanya tujuan yang ingin dicapai akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang bias serta tidak akurat sehingga mereka akan berperilaku tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Salah satu ketidaketisan adalah ketidakjujuran dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Basri (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi sifat *love of money* yang dimiliki, semakin tinggi juga kecenderungan untuk melakukan kecurangan pajak. Penelitian ini semakin mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Elias (2010), Lau, Choe dan Tan (2013), Camelia dan Yenny (2014), Damayanti M.R (2016) dan Azhari A. (2019) bahwa sikap *love of money* memiliki hubungan negatif terhadap perilaku etis. Mereka menganggap bahwa uang adalah segalanya, sehingga mampu memengaruhi pola pikir. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aprianti (2016) yang menyatakan bahwa sikap *love of money* berpengaruh positif terhadap perilaku etis. Artinya semakin tinggi *love of money* seseorang maka ia akan memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma dan peraturan. Mereka menekankan untuk menghargai nilai uang dan berpikir bahwa menghargai uang berarti menghargai hasil usaha serta puas terhadap kinerja. Sehingga mereka akan lebih rasional dalam memandang kebutuhannya terhadap uang.

Perilaku tidak etis memunculkan permasalahan dalam pelaporan perpajakan. Permasalahan ini terjadi karena wajib pajak yang tidak melaporkan seluruh penghasilannya, serta adanya kerjasama penggelapan pajak yang hampir ditemukan pada setiap wajib pajak orang pribadi (Suminarsasi, 2011). Untuk wajib pajak orang pribadi, kasus seperti ini dapat ditemukan pada wajib pajak

yang memiliki satu sumber penghasilan maupun lebih yang berasal dari pemberi kerja yang berbeda. Pada kelompok kedua, setiap pemberi kerja akan memungut pajak kepada wajib pajak. Pemungutan ini dilakukan secara independen terlepas dari kewajiban perpajakan di pemberi kerja yang lain.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No.16/PJ/2016, pegawai maupun karyawan yang mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja harus menyetorkan dan melaporkan pajak dari semua pemberi kerja serta menyesuaikan dengan perhitungan pajak pribadi. Dengan demikian, wajib pajak tersebut harus menghitung ulang seluruh penghasilan dan kewajiban perpajakannya. Saat melakukan pelaporan pajak, wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja mempunyai pilihan untuk menggunakan data atau tidak menggunakan data pemungutan pajak yang telah tersimpan di database DJP. Apabila wajib pajak tidak menggunakan data yang telah tersimpan di database DJP, wajib pajak dapat melakukan perubahan data perpajakan yang dimilikinya. Perubahan data yang mungkin dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja adalah menghapus bukti pemotongan pajak. Kemungkinan ini boleh jadi akan memberikan peluang bagi wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja untuk melakukan kecurangan dengan tidak melaporkan kewajiban perpajakannya secara jujur.

Skripsi ini akan menguji pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak dan sikap *love of money* terhadap tingkat kejujuran pelaporan wajib pajak orang

pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dengan menggunakan metode eksperimen. Dengan menggunakan eksperimen peneliti dapat mengamati partisipan ketika membuat keputusan serta dapat membatasi variabel-variabel yang mungkin dapat mengganggu hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Metode eksperimen ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris baru yang lebih detail dibandingkan dengan bukti empiris yang menggunakan metode kuesioner. Selain itu dengan menggunakan eksperimen akan ada internalisasi karena ada efek terhadap kesejahteraan ketika partisipan membuat keputusan untuk jujur atau tidak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Penelitian kuesioner tentang pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh Kusumawati, B.F. (2016) dan Cahyani, D.I. (2019) menjelaskan bahwa probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kejujuran pelaporan wajib pajak. Sedangkan penelitian kuesioner tentang sikap *love of money* yang telah dilakukan Rosianti dan Mangoting (2014), Basri (2015), Damayanti, M.R. (2016) dan Azhari, A. (2018) menjelaskan bahwa sikap *love of money* berpengaruh negatif terhadap kejujuran pelaporan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian kuesioner tentang sikap *love of money* yang dilakukan Aprianti, V. (2016) yang menjelaskan bahwa sikap *love of money* berpengaruh negatif terhadap kejujuran pelaporan wajib pajak

Penelitian ini penting dilakukan karena masih adanya perbedaan hasil penelitian tentang sikap *love of money* dan dengan penelitian ini diharapkan dapat mengamati langsung pengambilan keputusan partisipan mengenai pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak dan sikap *love of money* terhadap kejujuran pelaporan pajak. Dari penjelasan diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul **“Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak dan Sikap *Love of Money* terhadap Kejujuran Pelaporan Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Studi Eksperimental”**.

B. Batasan Penelitian

Dalam melakukan pelaporan pajak, wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja diwajibkan untuk melaporkan seluruh penghasilan yang didapatkannya. Kondisi ini membuka peluang wajib pajak untuk tidak jujur dengan tidak melaporkan seluruh penghasilannya dengan cara mengurangi jumlah penghasilan atau mengurangi bukti potong pajak. Untuk menghindari bias responden dalam melakukan pelaporan pajak, penelitian ini hanya menggunakan kasus wajib pajak yang memiliki penghasilan dari dua pemberi kerja.

C. Rumusan Masalah

Saat melakukan pelaporan kewajiban pajak, wajib pajak harus melaporkan seluruh penghasilan yang didapatkannya. Bagi wajib pajak dengan dua sumber penghasilan, proses pelaporan ini menjadi peluang untuk tidak jujur yaitu melalui mengubah jumlah dan menghapus kewajiban pajaknya. Keputusan ini secara teoritis dapat dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan pajak dan sikap *love of money*. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah probabilitas pemeriksaan pajak dan sikap *love of money* berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan dari dua pemberi kerja. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kejujuran wajib pajak yang memiliki dua sumber penghasilan?
2. Apakah sikap *love of money* berpengaruh negatif terhadap kejujuran wajib pajak yang memiliki dua sumber penghasilan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menguji kepatuhan pelaporan wajib pajak yang memiliki dua sumber penghasilan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kejujuran pelaporan wajib pajak yang memiliki dua sumber penghasilan. Dengan adanya probabilitas untuk diperiksa dapat mendukung dan meyakinkan wajib pajak untuk jujur dalam melakukan pelaporan perpajakannya. Artinya dengan melakukan pelaporan secara jujur mereka yakin akan keberadaannya dan yakin akan penting serta bermanfaatnya membayar pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sikap *love of money* terhadap kejujuran pelaporan wajib pajak yang memiliki dua sumber penghasilan. Serta untuk mengetahui kecenderungan tujuan yang ingin dicapai oleh wajib pajak saat melakukan pelaporan. Dengan adanya tujuan yang berbeda maka akan diketahui wajib pajak cenderung kearah jujur saat melakukan pelaporan atau adanya tujuan lain yang ingin dicapai sehingga akan mengedepankan sikap *love of money*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis.

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kusumawati (2016), Damayanti (2016), Azhari (2018), dan Cahyani (2019) menggunakan metode kuesioner. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Dalam metode eksperimen peneliti dapat mengontrol variabel pengganggu dan dapat mengamati langsung perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama perilaku wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari dua sumber pemberi kerja dalam menjalankan kewajiban perpajakan terhadap probabilitas pemeriksaan pajak dan sikap *love of money*. Dengan adanya probabilitas pemeriksaan pajak dan sikap *love of money*, peneliti dapat mengamati pengaruhnya dengan tingkat kejujuran pelaporan kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktis.

Bagi Pemerintah dan DJP.

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi terkait dengan permasalahan kejujuran pelaporan wajib pajak yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Saat ini, sistem *e-filing* di DJP masih membuka peluang WP untuk mengubah atau menghapus bukti potong yang dimiliki. Hal ini memberi peluang wajib pajak untuk tidak jujur dengan tidak melaporkan seluruh penghasilannya. DJP dapat mempertimbangkan hal ini dengan tidak lagi memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengubah atau menghapus bukti potong yang ada. Sehingga mampu menurunkan kemungkinan wajib pajak untuk tidak jujur atau curang dalam melakukan pelaporan kewajiban pajaknya.